



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1367,2014

KEMENDAGRI. Pajak. Kendaraan Bermotor. Bea  
Balik Nama. Penghitungan Dasar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26  
TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menetapkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2014 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014.

## Pasal 1

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUD

	LOKASI	JUROS/AMBIK	TITLE	TGL BUN	RUPIA	SKOR	DAFTAR
1	2	3	4	5	6	7	8
I		MOBIL PENUMPANG - SUZUKI					
1	101489 03149	LEXUS	EX 350 A/T	2014	891.000,000	1.0	891.000,000
2	101489 03249	LEXUS	RC PA/T	2014	1.256.000,000	1.0	1.256.000,000
3	101261 85949	MITSUBISHI	GS41 GT 2.0L (4X2) A/T	2014	322.000,000	1.0	322.000,000
4	101261 86049	MITSUBISHI	LANCER 1.8L SEI (4X2) A/T	2014	216.000,000	1.0	216.000,000
5	101261 86149	MITSUBISHI	LANCER EVO X 2.0L (4X4) A/T	2014	964.000,000	1.0	964.000,000
II		MOBIL PENUMPANG - JEEP					
1	102167 45649	HONDA	CR-V RM1 2WD 2.0 RS AT CKD	2014	330.000,000	1.0	330.000,000
2	102167 45749	HONDA	CR-V RM3 2WD 2.4 RS AT CKD	2014	361.000,000	1.0	361.000,000
3	102167 45849	HONDA	HR-V RU1 1.5 A MT CKD	2014	184.000,000	1.0	184.000,000
4	102167 45949	HONDA	HR-V RU1 1.5 E CVT CKD	2014	216.000,000	1.0	216.000,000
5	102167 46049	HONDA	HR-V RU1 1.5 S CVT CKD	2014	200.000,000	1.0	200.000,000

6	102167 46149	HONDA	HR-V RU1 1.5 S MT CKD	2014	192,000,000	1.0	192,000,000
7	102167 46249	HONDA	HR-V RU1 1.8 E CVT CKD	2014	252,000,000	1.0	252,000,000
8	102167 46349	HONDA	HR-V RU1 1.8 RS CVT CKD	2014	268,000,000	1.0	268,000,000
9	102215 08775	KIA	SPORTAGE 2.0 EX AT	2014	260,000,000	1.0	260,000,000
10	102215 08875	KIA	SPORTAGE 2.0 LX MT	2014	218,000,000	1.0	218,000,000
11	102229 13815	LAND ROVER	DISCOVERY 3.0 SCV6 HSE A/T	2014	1,460,000,000	1.0	1,460,000,000
12	102229 13915	LAND ROVER	RANGE ROVER 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T	2014	2,500,000,000	1.0	2,500,000,000
13	102229 14015	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 AUTOBIOGRAPHY A/T	2014	1,730,000,000	1.0	1,730,000,000
14	102229 14115	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 3.0 V6 HSE A/T	2014	1,755,000,000	1.0	1,755,000,000
15	102229 14215	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T	2014	2,500,000,000	1.0	2,500,000,000
16	102229 14315	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 5.0 S/C A/T	2014	2,496,000,000	1.0	2,496,000,000
17	102261 86249	MINIBISHI	OUTLANDER SPORT 2.0L GLS-E (4X2) A/T	2014	263,000,000	1.0	263,000,000